



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. 1. SEMUEL PADALANI,**
2. ANTIPAS PADALANI,
3. BENDELINA PADALANI, Nomor 1 s/d. 3 bertempat tinggal di RT. 04/RW. II, Dusun I, Desa Lakwati, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
4. MARKUS PADALANI, bertempat tinggal di RT.05/RW.II, Dusun II, Desa Lakwati, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;

Dalam hal ini Nomor 1 s/d. Nomor 4 memberi kuasa kepada Elisabeth Sulastri Sujono, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Bungabali, RT. 001/RW. 002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2019;

Para Pemohon Kasasi I;

- II. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. MENTERI AGRARIA/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG, cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ALOR DI KALABAH,** yang diwakili oleh Jermias Haning, S.Si.T. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lobertius Mulle, S.E., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2019;

Pemohon Kasasi II;

L a w a n

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2124 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Desa Lakwati, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yusak Tausbele, S.H., M.Hum., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Batunirwala, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019;

Termohon Kasasi;

D a n

1. **PEBE MANGMANI**, bertempat tinggal di RT. 01/RW.I, Dusun I, Desa Lakwati, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
2. **ALEK LETIKARI**, bertempat tinggal di RT. 01/RW.I, Dusun I, Desa Lakwati, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
3. **TIMNA PADALANI**, bertempat tinggal di RT. 03/RW.02, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah ahli waris sah dari nenek laki-laki yang bernama Alokamating dan nenek perempuan yang bernama Kolpada;
3. Menyatakan hukum kedua bidang tanah objek sengketa yang merupakan tanah warisan peninggalan nenek Alokamating dan nenek Kolpada yang belum dibagikan kepada semua ahli waris yang terletak dahulu di RT 003/RW.02, Dusun I, Desa Lakwati, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor sekarang terletak di RT. 004/RW. 02, Dusun I, Desa Lakwati, Kecamatan Alor

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2124 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibagi dalam 2 (dua) bidang tanah objek sengketa

yaitu:

1. Tanah bidang "1(pertama)" yang terletak di RT. 004/RW. 02, Dusun I, Desa Lakwati, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, yang adalah tanah warisan peninggalan nenek laki-laki dan nenek perempuan Penggugat yang bernama Alokamating dan Kolpada yang sekarang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I, III dan Tergugat VII dengan luas tanah 1.309M² dan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Naara Padalani;
 - Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Antipas Padalani (Tergugat II);
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Matias Karmating;
2. Tanah Bidang "ke 2 (kedua)" yang terletak di RT. 004/RW. 02, Dusun I, Desa Lakwati, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, yang juga adalah tanah warisan peninggalan nenek laki-laki dan nenek perempuan Penggugat yang bernama Alokamating dan Kolpada yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II, IV, V dan Tergugat VI dengan luas tanah 2.259 M², dan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Markus Manikari dan Naara Padalani;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Utara berbatasan dengan tanah Samuel Padalani (Tergugat I);
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Lasarus Fanmaley dan Matias Karmating;
4. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat yang masuk, mengklaim, menguasai dan memiliki kedua bidang tanah objek sengketa yang adalah tanah warisan peninggalan milik nenek Alokamating dan nenek Kolpada tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari nenek Alokamating dan nenek Kolpada adalah merupakan perbuatan

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2124 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat yang membangun rumah baik rumah permanen maupun rumah regel dan gudang serta kuburan di atas kedua bidang tanah objek sengketa tanpa seizin dan persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;
6. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat dengan sengaja masuk, mengklaim dan menguasai kedua bidang tanah objek sengketa yang adalah tanah warisan peninggalan dari nenek Alokamating dan nenek Kolpada tanpa alas hak yang sah dari segi hukum serta secara diam-diam adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;
 7. Menyatakan hukum perbuatan dan tindakan Para Tergugat adalah sangat merugikan Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari nenek Alokamating dan nenek Kolpada, dimana Penggugat tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan kedua bidang tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;
 8. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat I dan Tergugat II yang bekerja sama dengan Turut Tergugat/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor untuk menerbitkan Sertifikat (HM) atas tanah objek sengketa untuk dan atas nama Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan yang beriktikad buruk dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;
 9. Menyatakan hukum perbuatan Turut Tergugat/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor yang dengan sengaja menerbitkan 2 (dua) buah Sertifikat/HM untuk dan atas nama Tergugat I Semuel Padalani dengan Sertifikat/HM Nomor M.60 Tahun 2009 dan Sertifikat/HM Nomor M.48 Tahun 2009 atas nama Tergugat II Antipas Padalani atas tanah objek sengketa tidak melalui suatu mekanisme dan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum dan melanggar hak, sehingga ke 2 (dua) buah Sertifikat/HM tersebut adalah

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 2124 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab tidak melalui suatu proses pengukuran ulang atas kedua bidang tanah objek sengketa karena tanah ada pencegahan dan keberatan dan Penggugat pada tahun 2009. Dengan demikian maka kedua Sertifikat/HM milik Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan dikesampingkan dan dianggap tidak memiliki nilai-nilai pembuktian dan kekuatan hukum mengikat atas kedua bidang tanah objek sengketa tersebut karena dianggap cacat hukum dalam proses penerbitan dan perolehannya;

11. Menyatakan menurut hukum bahwa, seluruh surat-surat ataupun Sertifikat/HM yang melegitimasi kepemilikan Para Tergugat terutama Tergugat I dan Tergugat II atas kedua bidang tanah objek sengketa tersebut dianggap tidak memiliki nilai-nilai pembuktian yang sah Sebab cacat hukum dalam proses penerbitan dan perolehannya karena diproses tidak sesuai dengan procedural berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya maka haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti surat atas kedua bidang tanah objek sengketa;
12. Menyatakan hukum pencegahan dan keberatan oleh Penggugat terhadap proses pengukuran atas kedua bidang tanah objek sengketa terhadap Turut Tergugat pada tahun 2009 adalah sah menurut hukum berdasarkan peraturan perundang-pundangan yang berlaku oleh karenanya maka patut dikabulkan;
13. Menyatakan hukum bahwa Penggugat memiliki bukti-bukti yang kuat atas kedua bidang tanah objek sengketa tersebut sebagai tanah milik atau tanah warisan peninggalan dari nenek Penggugat yang bernama Alokamating dan Kolpada, maka Penggugat memohon supaya putusan dalam perkara gugatan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu yaitu Menghukum Para untuk menyerahkan kembali tanah objek sengketa sebagai tanah

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 2124 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penggugat meskipun oleh para Tergugat menyatakan banding atau perlawanan terhadap putusan/*verzet*;

14. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai yang paling berhak sebagai ahli waris dari nenek Alokamating dan nenek Kolpada dalam keadaan semula/kosong secara sukarela ataupun secara paksa bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian;

15. Menyatakan sah sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kalabahi atas kedua bidang tanah objek sengketa;

16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama atau tanggung renteng atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, II, III dan VII:

1. Gugatan Penggugat *error ini persona*;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*/gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Kalabahi dengan putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Klb. tanggal 25 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III dan Tergugat VII dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah ahli waris sah dari nenek laki-laki yang bernama Alokamating dan nenek perempuan yang bernama Kolpada;
3. Menyatakan hukum kedua bidang tanah objek sengketa

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2124 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa tanah warisan nenek Kolpada yang belum dibagikan kepada semua ahli waris yang terletak dahulu di RT 003/RW.02, Dusun I, Desa Lakwati, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor sekarang terletak di RT. 004/RW. 02, Dusun I, Desa Lakwati, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, yang dalam gugatan perkara perdata ini dibagi dalam 2 (dua) bidang tanah objek sengketa yaitu:

1. Tanah bidang "1(pertama)" yang terletak di RT. 004/RW. 02, Dusun I, Desa Lakwati, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, yang adalah tanah warisan peninggalan nenek laki-laki dan nenek perempuan Penggugat yang bernama Alokamating dan Kolpada yang sekarang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I, III dan Tergugat VII dengan luas tanah 1.309M² dan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Naara Padalani;
 - Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Antipas Padalani (Tergugat II);
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Matias Karmating;
2. Tanah Bidang "ke 2 (kedua)" yang terletak di RT. 004/RW. 02, Dusun I, Desa Lakwati, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, yang juga adalah tanah warisan peninggalan nenek laki-laki dan nenek perempuan Penggugat yang bernama Alokamating dan Kolpada yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II, IV, V dan Tergugat VI dengan luas tanah 2.259 M², dan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Markus Manikari dan Naara Padalani;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Utara berbatasan dengan tanah Semuel Padalani (Tergugat I);
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Lasarus Fanmaley dan Matias Karmating;
4. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat yang masuk,

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2124 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basilantani warisan peninggalan milik nenek Alokamating dan nenek Kolpada tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari nenek Alokamating dan nenek Kolpada adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;

5. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat yang membangun rumah baik rumah permanen maupun rumah semi permanen dan gudang serta kuburan di atas kedua bidang tanah objek sengketa tanpa seizin dan persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;
6. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat dengan sengaja masuk, mengklaim dan menguasai kedua bidang tanah objek sengketa yang adalah tanah warisan peninggalan dari nenek Alokamating dan nenek Kolpada tanpa alas hak yang sah serta secara diam-diam adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;
7. Menyatakan hukum perbuatan dan tindakan Para Tergugat adalah sangat merugikan Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari nenek Alokamating dan nenek Kolpada, dimana Penggugat tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan kedua bidang tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;
8. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat I dan Tergugat II yang bekerja sama dengan Turut Tergugat/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor untuk menerbitkan Sertifikat (HM) atas tanah objek sengketa untuk dan atas nama Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan yang beriktikad buruk dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;
9. Menyatakan hukum perbuatan Turut Tergugat/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor yang dengan sengaja menerbitkan 2 (dua) buah Sertifikat/HM untuk dan atas nama Tergugat I Semuel Padalani dengan Sertifikat/HM Nomor M.60 Tahun 2009 dan Sertifikat/HM Nomor M.48 Tahun 2009 atas nama Tergugat II

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 2124 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan hukum Sertifikat/HM Nomor M.60 Tahun 2009 atas nama Samuel Padalani dan Sertifikat/HM Nomor 48 Tahun 2009 atas nama Antipas Padalani tidak memiliki nilai-nilai pembuktian dan kekuatan hukum mengikat atas kedua bidang tanah objek sengketa tersebut;

11. Menyatakan menurut hukum bahwa, seluruh surat-surat ataupun Sertifikat/HM yang melegitimasi kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II atas kedua bidang tanah objek sengketa tersebut cacat hukum dalam proses penerbitan dan perolehannya;

12. Menyatakan hukum pencegahan dan keberatan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat pada tahun 2009 adalah sah menurut hukum;

13. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari nenek Alokamating dan nenek Kolpada yang berkepentingan dalam keadaan semula/kosong secara sukarela ataupun secara paksa bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian untuk dikuasai secara bersama-sama ahli waris Alokamating alm. dan Kolpada almh hingga dilakukan bagi waris;

14. Menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp11.841.000,- (sebelas juta delapan ratus empat ;puluh satu ribu rupiah);

15. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa terhadap upaya banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan Nomor 155/PDT/2018/PT.KPG. tanggal 3 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I pada tanggal 23 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 2124 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi, permohonan tersebut diikuti

dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 24 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Klb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, III dan IV;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I,II, III dan IV secara keseluruhan;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 155/PDT/2018/PT.KPG. tanggal 3 Januari 2019 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 8/PDT.G/2018/PN.KLB. tanggal 25 September 2018;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhannya biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 2124 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan hukum bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 155/PDT/2018/PT.KPG. tanggal 3 Januari 2019 dan putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 8/PDT.G/2018/PN.KLB. tanggal 25 September 2018;

3. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor M.48 Tahun 2009 tanggal 19 Oktober 2009 terdaftar atas nama Antipas Padalani adalah sah dan berharga;

4. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor M.60 Tahun 2009 tanggal 19 Oktober 2009 terdaftar atas nama Samuel Padalani adalah sah dan berharga;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat; Atau apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, *ex aequo et bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 7 Februari 2019 dan tanggal 6 Februari 2019 kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Kupang, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: objek sengketa adalah milik Tergugat I sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor M.60 Tahun 2009 dan Tergugat II sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor M.48 Tahun 2009 yang semula merupakan harta peninggalan Marthinus Padalani dan Helena Alokamating alm (ayah Tergugat I dan Tergugat III/kakek dari Tergugat II) yang diperoleh dengan cara membuka hutan padang ilalang dan kemudian di tanami dengan tanaman umur panjang dan umur pendek dan tanah objek sengketa tersebut telah

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 2124 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengenai pelaksanaan objek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai ahli waris dari Marthinus Padalani bukan perbuatan melawan hukum;

Sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, Penggugat tidak berhak lagi menuntut objek sengketa yang telah besertifikat sudah lebih 5 (lima) tahun sejak dari terbitnya Sertifikat Hak Milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 155/Pdt/2018/PT.Kpg. tanggal 3 Januari 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Klb. tanggal 25 September 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I : **1. SEMUEL PADALANI, 2. ANTIPAS PADALANI, 3. BENDELINA PADALANI** dan 4. **MARKUS PADALANI**, Pemohon Kasasi II: **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. MENTERI AGRARIA/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG, cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ALOR** di Kalabahi tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 155/Pdt/2018/

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 2124 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Kib. tanggal 25 September

2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III dan Tergugat VII dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> |

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 2124 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.,
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 2124 K/Pdt/2019